



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JONI SUTIKNO Alias JONTEL Bin SUTIKNO  
Tempat Lahir : Mojokerto  
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun / 06 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Slepi Anyar Rt. 002 Rw. 001  
Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa JONI SUTIKNO Alias JONTEL Bin SUTIKNO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Nurwa Indah, S.H., M.H., dkk., Para Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum HARAPAN INDAH, yang berkedudukan di Jalan Balai Dusun Sawo Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 19/Pid.Sus/2021/PN Mjk;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 19/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair penjara 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih bening kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,76$  (nol koma tujuh puluh enam) gram;
  - Bungkus rokok Merk Marlboro warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard nomor: 085608530388.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa JONI SUTIKNO ALAIS JONTEL BIN SUTIKNO pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Raya Trawas Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,414 gram (berat kotor  $\pm$  0,76 gram beserta bungkusnya), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO, kemudian petugas Kepolisian Polda Jatim yaitu saksi GALIH ASWIN dan saksi DIDIT EKO WAHYUDI melakukan penyelidikan terhadap terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wib melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang berada dalam genggam tangan terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard yang berada dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari SHODIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.20 wib Terdakwa menghubungi saksi Shodikin via whatsapp untuk memesan sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi shodikin mengantar sabu tersebut kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Shodikin, selanjutnya sabu tersebut akan dijual lagi kepada teman Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sudah janji bertemu dengan teman terdakwa di Jalan Raya Trawas Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, saat Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang memesan sabu tersebut kemudian datang petugas dari Kepolisian Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7625/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15376/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto  $\pm$  0,414 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa JONI SUTIKNO ALAIS JONTEL BIN SUTIKNO pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Raya Trawas Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,414$  gram (berat kotor  $\pm 0,76$  gram beserta bungkusnya), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO, kemudian petugas Kepolisian Polda Jatim yaitu saksi GALIH ASWIN dan saksi DIDIT EKO WAHYUDI melakukan penyelidikan terhadap terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,76$  (nol koma tujuh puluh enam) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang berada dalam genggam tangan terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard yang berada dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari SHODIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.20 wib Terdakwa menghubungi saksi Shodikin via whatsapp untuk memesan sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi shodikin mengantar sabu tersebut kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Shodikin, selanjutnya sabu tersebut akan dijual lagi kepada teman Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sudah janji bertemu dengan teman terdakwa di Jalan Raya Trawas Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, saat Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang memesan sabu tersebut kemudian datang petugas dari Kepolisian Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa terdakwa JONI SUTIKNO ALIAS JONTEL BIN SUTIKNO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7625/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15376/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto  $\pm 0,414$  gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIT EKO WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jatim terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Trawas Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, karena diduga Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,76$  (nol koma tujuh puluh enam) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang berada dalam genggam tangan terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard yang berada dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan terdakwa, semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyelidikan di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Trawas Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukanlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, saat menjual atau memiliki sabu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Dusun Slepi Kel. Ketapanrame Kec. Trawas Kab. Mojokerto, karena telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) yang berada di jendela dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) HP merk Redmi 8 warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Saudara AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa transaksi tersebut bermula saat saksi mendapat pesan di Hp dari terdakwa yang memesan sabu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, kemudian ketika saksi akan berangkat sholat Jumat, saksi mampir kerumah terdakwa untuk menyerahkan sabu pesanan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, saat menjual atau memiliki sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Trawas Kelurahan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,76$  (nol koma tujuh puluh enam) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang berada dalam genggam tangan terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard yang berada dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan terdakwa, semua barang bukti tersebut milik terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa transaksi tersebut bermula saat terdakwa menghubungi saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI melalui Hp dengan maksud untuk memesan sabu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, kemudian ketika saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI akan berangkat sholat Jumat, saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI mampir kerumah terdakwa untuk menyerahkan sabu pesanan terdakwa tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
  - Bahwa pada saat bertransaksi dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil sabu dengan berat kotor  $\pm 0,76$  (nol koma tujuh puluh enam) gram;
  - Bungkus rokok Merk Marlboro warna merah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard nomor: 085608530388;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Trawas Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,76$  (nol koma tujuh puluh enam) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang berada dalam genggam tangan terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard yang berada dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan terdakwa, semua barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi tersebut bermula saat terdakwa menghubungi saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI melalui Hp dengan maksud untuk memesan sabu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, kemudian ketika saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI akan berangkat sholat Jumat, saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI mampir kerumah terdakwa untuk menyerahkan sabu pesanan terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa pada saat bertransaksi dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7625/NNF/2020, tgl. 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; FILANTARI CAHYANI, A.md serta mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., diperoleh kesimpulan Barang Bukti Nomor 15376/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto  $\pm 0,414$  gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- KESATU : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU
- KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama JONI SUTIKNO Alias JONTEL Bin SUTIKNO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti atas diri terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Trawas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, karena memiliki narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,76$  (nol koma tujuh puluh enam) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang berada dalam genggam tangan terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard yang berada dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan terdakwa, semua barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), transaksi tersebut bermula saat terdakwa menghubungi saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI melalui Hp dengan maksud untuk memesan sabu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, kemudian ketika saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI akan berangkat sholat Jumat, saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI mampir kerumah terdakwa untuk menyerahkan sabu pesanan terdakwa tersebut;

Menimbang, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan serta mengakui pada saat bertransaksi dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dan dengan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,76$  (nol koma tujuh puluh enam) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah dari Terdakwa pada saat ditangkap, dimana sabu tersebut didapat terdakwa dengan membeli dari Saksi saksi MOCHAMMAD SHODIKIN alias TOMPEL bin KASTANI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa saksi DIDIT EKO WAHYUDI Bersama anggota dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyelidikan di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Trawas Kelurahan Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukanlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 7625/NNF/2020, tgl. 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; FILANTARI CAHYANI, A.md serta mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., diperoleh kesimpulan Barang Bukti Nomor 15376/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto  $\pm$  0,414 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika menjual sabu dan Terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat shabu-shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Dengan demikian unsur kedua ***Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Bungkus rokok Merk Marlboro warna merah;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti :

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard nomor: 085608530388;

Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan perolehannya dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI SUTIKNO Alias JONTEL Bin SUTIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONI SUTIKNO Alias JONTEL Bin SUTIKNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH )** tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 ( TIGA) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,76 ( nol koma tujuh puluh enam) gram;
  - Bungkus rokok Merk Marlboro warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna rosegold beserta simcard nomor: 085608530388;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari RABU, tanggal 24 MARET 2021, oleh SUTRISNO, S.H.,M.H. , sebagai Hakim Ketua, ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H., dan Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 31 MARET 2021 oleh SUTRISNO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H., dan Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SUEMI RETNANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh RELA PUTRI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *online* dalam jaringan *video conference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.,

SUTRISNO, S.H., M.H.,

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.SUEMI RETNANINGSIH, S.H., M.H.,